



Judul : UU Paten Lindungi Sumber Daya Genetik
Tanggal : Jumat, 19 Agustus 2016
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 11

UU Paten Lindungi Sumber Daya Genetik

Pengesahan rancangan undang-undang tentang paten ini disetujui DPR menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (28/7) lalu.

RICHALDO Y HARIANDJA

UNDANG-UNDANG Paten telah disetujui DPR. Lewat UU tersebut, perlindungan sumber daya genetik (SDG) dipercaya akan menjadi semakin masif. "Dalam UU tersebut, proteksi (SDG) akan semakin kuat, kita akan atur mulai dari penelitiannya sampai ke proses paten dan bagi hasilnya," ucap Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristek dan Dikti) M Dimiyati kepada *Media Indonesia*, di Jakarta, kemarin.

Selama ini, lanjut Dimiyati, para peneliti asing datang dengan visa turis. Hal itu membuat kekayaan intelektual terutama SDG di Indonesia terbawa ke luar negeri. Untuk itulah, dalam UU Paten juga akan ditekankan agar peneliti asing yang melakukan penelitian bekerja sama dengan peneliti lokal dan menerapkan konsep bagi hasil yang tertuang dalam UU Paten.

Pengaturan serupa juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian, dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing. "Kalau dia hanya melakukan kajian awal, biarkan saja, nanti setelah dia tentukan sikap mau melanjutkan penelitian skala besar dan pengambilan sampel, barulah kita ikat dengan peraturan ini," imbuh dia.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) juga memperkuat perlindungan SDG dengan meleburkan RUU Pelestarian dan Pemanfaatan SDG ke revisi UU Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang saat ini dalam proses perampungan sebelum diserahkan ke DPR. Bahkan, peraturan turunan tengah ditetapkan dalam bentuk permen

LHK untuk pengaturan bagi untung SDG Indonesia yang beragam.

Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati.

"Sebelum ada Protokol Nagoya ini dan sebelum ada ratifikasinya, kita banyak kebobolan dalam pemanfaatan SDG, banyak yang dibawa keluar, sementara kita tidak mendapatkan apa-apa," ucap Kasubdit SDG Kementerian LHK Haryono dalam kesempatan terpisah.

Seusai revisi

Permen tersebut akan dikeluarkan seusai Revisi UU 5/1990 rampung terlebih dahulu. Dalam revisi tersebut, SDG akan digambarkan secara umum, sementara Permen LHK menjabarkan mengenai teknis pemanfaatan dan bagi hasilnya.

Sementara itu, Direktur Konservasi Kementerian LHK Bambang Dahono Adji, saat dihubungi terpisah, menyatakan permen tersebut nantinya juga akan menjadi turunan dari UU Nomor 32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Dengan demikian, terdapat tiga dasar dari permen tersebut.

Kementerian/lembaga lainnya yang bersinggungan dengan kepentingan SDG sudah diajak berdiskusi selain diskusi dengan pakar untuk perumusannya. "Kami telah bicara dengan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), perguruan tinggi, dan litbang," imbuh Bambang.

Secara teknis, Kemristek dan Dikti akan terkait dengan izin riset SDG, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian bersinggungan dengan hasil riset SDG di Indonesia. (H-2)

richaldo@mediaindonesia.com